

Implikasi Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 Terhadap Masa Penahanan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Lutfia Nazla

khansazhafiranazmi@gmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

In the settlement of children who are faced with the law to better protect and protect children, the differentiation of treatment and threats is regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System (SPPA) with diversive policies as a form of restorative justice. This rule is in line with the United Nations Convention on the Rights of the Child (Convention on the Rights of the Child). This 1989 Convention has been ratified by more than 191 countries, including Indonesia through Presidential Decree No. 36 of 1990, then other laws and regulations which are in the best interest of the child (The Best Interest of the Child) were born. These rules include the diversion approach as a form of restorative justice. On the other hand there is a threat to law enforcers in the form of criminal sanctions if they do not do diversion against compulsory diversion cases as stipulated in Article 99, Article 100 and Article 101 of the SPPA Law. However, the article was canceled by the Constitutional Court in March 2013 through the Decision of the Constitutional Court Number 68 / PUU-XV / 2017 as a form of protection against law enforcers who work in carrying out their duties. This does not mean not implementing the principle of diversion because the imposition of sentences is included in the child's guidance section. This journal examines the implications of the Constitutional Court decision number 68 / PUU-XV / 2017 on public prosecutors.

Keywords: *Children Dealing with Law; Detention; Law Enforcement Law Enforcement.*

Abstrak

Dalam penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum untuk lebih melindungi dan mengayomi anak diberlakukan pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan kebijakan diversif sebagai bentuk keadilan restoratif. Aturan ini selaras dengan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Konvensi tahun 1989 ini telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian lahir peraturan perundangan lain yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak (The Best Interest of the Child). Aturan itu antara lain dengan pendekatan diversif sebagai bentuk keadilan restoratif. Di sisi lain ada ancaman terhadap penegak hukum berupa sanksi pidana apabila tidak melakukan diversif terhadap perkara yang wajib diversif sebagaimana diatur Pasal 99, pasal 100 dan Pasal 101 UU SPPA. Namun pasal tersebut telah dibatalkan MK pada Maret 2013 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 sebagai bentuk perlindungan terhadap penegak hukum yang bekerja melaksanakan tugasnya. Ini bukan berarti tidak melaksanakan prinsip diversif karena penjatuhan hukuman adalah termasuk dalam bagian pembinaan anak itu sendiri. Jurnal ini menguji Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XV/2017 terhadap masa penahanan anak dalam sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci: Anak Berhadapan dengan Hukum; Penahanan; Perlindungan Hukum Penegak Hukum.

Pendahuluan

Anak yang berhadapan dengan hukum mendapat perlakuan khusus. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 14 (empat belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak yang berkonflik dengan hukum, wajib disidangkan pada Pengadilan anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

Keadilan restoratif ditawarkan sebagai suatu pendekatan yang dianggap dapat memenuhi tuntutan itu. Pengembalian otoritas penyelesaian pidana dari lembaga peradilan sebagai wakil negara kepada masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif dimana korban dan masyarakat merupakan komponen yang harus ada dan menentukan.¹

¹ BagirManan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir* (Perum Percetakan Negara RI 2008). [69-72].

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) melalui *basic principles* yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G.P Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*).² Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana.

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan keterlibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berpikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Pelaksanaan diversifikasi dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan yang dilaksanakan oleh masing-masing aparat pada tiap-tiap lembaga tersebut yang telah ditunjuk untuk melaksanakan diversifikasi. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim diwajibkan melaksanakan diversifikasi dan apabila aparat-aparat tersebut tidak melaksanakan diversifikasi maka akan dijatuhi sanksi pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).”

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Alumni 1992), [15-16].

Pelaksanaan diversifikasi pada lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masing-masing harus memiliki pedoman pelaksanaan mengenai proses diversifikasi, tata cara diversifikasi, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan: "Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.³ Jaminan kepastian hukum dalam hal ini yang dimaksud adalah pelaksanaan diversifikasi demi tercapainya rasa keadilan bagi korban dan pelaku dapat dipandang sebagai hukum yang tampak kenyataannya yaitu sebagaimana hukum itu dijalankan sehari-harinya yang dilakukan dengan cara mengamati praktik hukum atau hukum sebagaimana dijalankan oleh orang-orang dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka para jaksa penuntut umum mengajukan permohonan uji materiil ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 kepada Mahkamah Konstitusi yang mana sebelumnya, sejumlah jaksa yang juga anggota Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) yakni Noor Rochmad, Setia Untung Arimuladi, Febrie Ardiansyah, Yudi Kristiana yang dikuasakan kepada Ichsan Zikry mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini dilatarbelakangi jaksa yang seharusnya melepas tersangka (anak) dari tahanan, tetapi masih dilakukan penahanan sehingga jaksa dapat dikenai sanksi pidana penjara. Meski sampai sekarang belum ada jaksa yang ditahan gara-gara hal tersebut, tetapi ketentuan ini merupakan tekanan bagi jaksa dalam melaksanakan proses peradilan anak. Permohonan uji materiil terhadap Pasal 99 UU SPPA ini merupakan bentuk perjuangan untuk menjaga hak-hak konstitusional para jaksa dan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Pasal 99 UU SPPA tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

³ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Akademi Pressindo 1993). [222-224].

Nomor 68/PUU-XV/2017, antara lain adalah bahwa UU SPPA memberikan penekanan yang tegas terhadap tindakan penahanan terhadap anak yang sejauh mungkin tindakan penahanan terhadap anak tersebut haruslah dihindari. Namun demikian, apabila terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana memang harus dilakukan tindakan penahanan itupun sifatnya adalah menjadi pilihan terakhir setelah dilakukan diversifikasi atau *restorative justice* tidak tercapai.

Oleh karena itu dengan pertimbangan bahwa dengan tindakan penahanan terhadap anak yang merupakan pilihan terakhir dan harus disertai dengan syarat-syarat yang sangat ketat maka dengan sendirinya harus ada kontrol yang ketat di dalam proses pelaksanaan tindakan penahanan itu termasuk di dalamnya tidak boleh dilanggarnya hak-hak anak yang dalam hal ini hak kebebasan atau kemerdekaannya.

Berdasarkan hal tersebut, secara filosofis pada hakekatnya pemberian sanksi-sanksi pidana kepada pejabat yang dengan sengaja melaksanakan tindakan penahanan yang dapat merugikan hak-hak anak ditujukan untuk mendorong agar hak-hak anak tersebut benar-benar terlindungi sehingga kecermatan dan kehati-hatian pejabat yang melaksanakan tindakan penahanan terhadap anak benar-benar dikedepankan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya telah mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 yang amar putusannya mengabulkan permohonan para pemohon dan menyatakan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, terdapat satu permasalahan dalam penelitian ini yaitu implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XV/2017 terhadap masa penahanan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian *Doctrinal Research*,⁴ pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana 2008).[93]. sebagaimana dikutip dari Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law* (Lawbook Co. 2002).[9].

undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁶

Implikasi Putusan MK Nomor 68/Puu-Xv/2017 Terhadap Masa Penahanan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 terkait ancaman bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Ancaman itu berupa sanksi pidana apabila tidak melakukan diversi terhadap perkara yang wajib diversi sebagaimana diatur Pasal 99, pasal 100 dan Pasal 101 UU SPPA. Namun pasal tersebut telah dibatalkan MK pada Maret 2013.

Sekalipun Mahkamah telah menyatakan pasal yang dimohonkan yaitu Pasal 99 UU No 11 Tahun 2012 inkonstitusional namun hal itu tidak berarti memperbolehkan pejabat yang melakukan tugas untuk mengeluarkan tahanan anak dari RUTAN melanggar batas waktu yang ditentukan. Sebab hal demikian sama saja dengan merampas kemerdekaan seseorang. Kesengajaan tidak mengeluarkan tahanan anak pada waktunya tidak menghilangkan hak setiap orang yang dirugikan atas adanya tindakan yang disengaja oleh setiap pejabat termasuk di dalamnya penegak hukum atas adanya tindakan yang disengaja oleh setiap pejabat termasuk di dalamnya penegak hukum atas adanya perampasan kemerdekaan untuk dapat mempersoalkan secara hukum tindakan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) KUHP.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Kencana Prenada Media Group 2005).[133].

⁶ *ibid.*[135-136]

Putusan MK mengabulkan pengujian Pasal 99 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terkait pemidanaan bagi jaksa ketika menangani anak. Dalam putusnya, MK menghapus berlakunya Pasal 99 UU SPPA karena bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Dengan begitu, kini jaksa tidak dapat lagi dijatuhi sanksi pidana hanya karena tidak melepaskan tahanan anak demi hukum.

Bagi para pemohon, Pasal 99 UU SPPA merupakan ancaman kriminalisasi dan bentuk intervensi terhadap penuntut umum selaku bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Selain itu, pasal itu tak sejalan dengan independensi pejabat khusus terkait penuntut umum dan penyidik anak dan dapat berdampak negatif berupa ketakutan dan kekhawatiran melaksanakan tugas menuntut perkara. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945.

Dalam pertimbangan yang dibacakan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mengurai perbedaan antara independensi hakim, penuntut umum dan penyidik secara universal yang tertuang dalam putusan MK No. 110/PUU-X/2012. Sebab, tidak dapat dipisahkan antara putusan ini dengan permohonan pemohon. Misalnya, independensi kekuasaan kehakiman yang melekat pada negara hukum dan berperan sebagai penyeimbang dan pengontrol dua cabang kekuasaan negara yaitu legislatif dan eksekutif.

Penegasan ini penting bila dikaitkan permohonan para pemohon. Hanya saja, menurut Mahkamah perspektif independensi pejabat selain hakim (jaksa, penyidik) hakikatnya tidak memiliki prinsip independensi yang sama. Terutama ketika sedang menjalankan fungsi penuntutan dan penyidikan. Sebab, saat penuntut umum dan penyidik menjalankan fungsi yudisial tidak serta merta diberi perlindungan atas dasar prinsip independensi yang dimiliki hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Bila dicermati substansi uji materi ini hakikatnya menyangkut tugas administratif yang secara natural menjadi tugas jaksa sebagai penuntut umum dalam melaksanakan penetapan hakim. Sudah kewajiban jaksa atau penuntut

umum seharusnya melaksanakan penetapan hakim dalam melaksanakan putusan tindakan memasukkan atau mengeluarkan tahanan yang dalam uji materi ini ialah tindakan penahanan terhadap anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi penekanan terhadap tindakan penahanan terhadap anak, bahwa sejauh mungkin tindakan penahanan terhadap anak tersebut haruslah dihindari. Namun, bila anak yang diduga melakukan tindak pidana dan diharuskan dilakukan tindakan penahanan haruslah menjadi pilihan terakhir setelah dilakukan diversifikasi atau *restorative justice* tidak tercapai. Secara filosofis pemberian sanksi pidana bagi para pejabat atau jaksa atau penuntut umum yang dengan sengaja melaksanakan tindakan penahanan yang dapat merugikan hak-hak anak. Perlu kecermatan dan kehati-hatian pejabat melaksanakan tindakan penahanan benar-benar dikedepankan. Meski demikian, pertimbangan ini tidak terlepas adanya keharusan sinergitas seluruh komponen penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang bersifat khusus.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan Pasal 99 UU SPPA inkonstitusional. Namun hal ini tidak berarti memperbolehkan pejabat bertugas mengeluarkan tahanan anak dari rutan melanggar batas waktu yang telah ditentukan. Sebab, ini sama halnya dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang. Kesengajaan tidak mengeluarkan tahanan anak pada waktunya tidak menghilangkan hak setiap orang yang dirugikan atas adanya tindakan yang disengaja oleh setiap pejabat termasuk didalamnya penegak hukum atas adanya perampasan kemerdekaan yang demikian diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun sesuai Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Kini jaksa tidak takut lagi ancaman dijatuhi sanksi pidana atau dikriminalisasi bila menangani perkara pidana anak. Putusan ini tidak akan menurunkan perlindungan terhadap anak. Justru lebih memberi perlindungan kepada anak.

Pelaksanaan diversifikasi dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan yang dilaksanakan oleh masing-masing aparat pada tiap-tiap lembaga tersebut yang telah ditunjuk untuk melaksanakan diversifikasi. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim diwajibkan melaksanakan diversifikasi dan apabila aparat-aparat

tersebut tidak melaksanakan diversi maka akan dijatuhi sanksi pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).”

Pelaksanaan diversi pada lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, masing-masing harus memiliki pedoman pelaksanaan mengenai proses diversi, tata cara diversi, dan koordinasi pelaksanaan diversi. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan:Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penanganan proses anak yang berkonflik hukum terkait masa penahanan, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa dalam hal jangka waktu penahanan terhadap anak yang telah diperpanjang telah berakhir, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum. Artinya anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) tersebut, maka Penuntut Umum tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka para Penuntut Umum (jaksa) mengajukan permohonan uji materiil ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji materiil terhadap Pasal 99 UU SPPA ini merupakan bentuk perjuangan untuk menjaga hak-hak konstitusional para jaksa dan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Pasal 99 UU SPPA tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017, antara lain adalah bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan penekanan yang tegas terhadap tindakan penahanan terhadap

anak yang sejauh mungkin tindakan penahanan terhadap anak tersebut haruslah dihindari. Namun demikian, apabila terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana memang harus dilakukan tindakan penahanan itupun sifatnya adalah menjadi pilihan terakhir setelah dilakukan diversifikasi atau *restorative justice* tidak tercapai.⁷

Oleh karena itu dengan pertimbangan bahwa dengan tindakan penahanan terhadap anak yang merupakan pilihan terakhir dan harus disertai dengan syarat-syarat yang sangat ketat maka dengan sendirinya harus ada kontrol yang ketat di dalam proses pelaksanaan tindakan penahanan itu termasuk di dalamnya tidak boleh dilanggarnya hak-hak anak yang dalam hal ini hak kebebasan atau kemerdekaannya. Berdasarkan hal tersebut, secara filosofis pada hakekatnya pemberian sanksi-sanksi pidana kepada pejabat yang dengan sengaja melaksanakan tindakan penahanan yang dapat merugikan hak-hak anak ditujukan untuk mendorong agar hak-hak anak tersebut benar-benar terlindungi.

Salah satu usaha pembaharuan SPPA di Indonesia adalah dengan membentuk suatu lembaga yaitu LPKA, yang merupakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai dengan Pasal 105 UU SPPA, Untuk makin mengurangi dampak negatif lembaga pemasyarakatan atau penjara maka penjara anak tidak lagi menakutkan dan membosankan bagi anak-anak. Pemerintah telah merubah Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Perubahan ini dilakukan seiring dengan diberlakukannya UU SPPA pada 31 Juli 2014. UU SPPA merupakan tonggak awal dimulainya sistem perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai bentuk kelanjutan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut adalah dengan membuat sistem baru yang lebih baik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Beralihnya sistem perlakuan anak dari Lapas Anak menjadi LPKA merupakan perwujudan kepedulian nyata negara untuk melindungi dan menghargai hak-hak anak. Harapannya, mereka menjadi generasi yang selalu optimis, menggapai asa dan menapaki masa depan.

⁷ Santi Kusumaningrum, Penggunaan Diversifikasi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (dikembangkan dari Laporan yang disusun oleh Chris Graveson). http://ajrc-aceh.org/wp-content/uploads/2009/05/diversion-guidelines_adopted-from-chris-report.pdf. Diakses hari Ahad, 4 November 2018, pukul 09.30 WIB.

Menurut Pasal 81 ayat (3) UU SPPA, penempatan anak yang dijatuhi pidana penjara pada LPKA untuk dibina hanya sampai anak berumur 18 tahun. Jika kondisi anak dibawah umur 18 tahun disatukan dengan lapas orang dewasa akan merusak mental juga status sosial anak tersebut. Mereka akan menganggap dirinya sama jahat dengan orang-orang dewasa yang melakukan tindak pidana yang lain. Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada LPAS, sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada LPKA. Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada LPKS. Disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LAPAS Anak merupakan sebagai tempat pendidikan anak bukan penghukuman anak.

Uji materi pasal yang dianggap mengandung kriminalisasi penegak hukum tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa kedudukan jaksa dalam sistem ketatanegaraan adalah merupakan penuntut umum dalam perkara pidana yang mewakili negara dan masyarakat, maupun sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara.⁸ Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur secara implisit keberadaan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman (vide Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 jo. Pasal 41 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman), dengan fungsi yang sangat dominan sebagai penyandang asas dominus litis, pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-undang, dan sebagai executive ambtenaar pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.

Pasal 1 butir 13 KUHAP yang menegaskan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan. Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menempatkan posisi

⁸ Kejaksaan tidak disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun pengertian Kejaksaan dan Jaksa Agung sudah termasuk dalam ruang lingkup "kekuasaan kehakiman." Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, "Kekuasaan Kehakiman (Rechtelijke Macht) dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman;" bukan lain-lain badan pengadilan.

dan fungsi kejaksaan dengan karakter spesifik dalam sistem ketatanegaraan yaitu sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Penuntut Umum Anak sebagai aparat fungsional dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu bagian pelaksana sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penuntut Umum setelah menerima pelimpahan berkas dari penyidik, selanjutnya Penuntut Umum melaksanakan diversifikasi. Akan tetapi, dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) tahun, yang menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan diversifikasi ditingkat penuntutan diatur dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomer Per-006/A/JA/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi pada tingkat penuntutan.

Dalam Pengadilan Anak wewenang penuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, ada pada jaksa Penuntut Umum Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut:

- a. Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, ternyata terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka Jaksa selaku Penuntut Umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan dan kemudian melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Wewenang penuntutan diatur dalam Pasal 53 dan 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Kewenangan ini bersifat independen sebagaimana diatur dalam UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, khususnya pasal 2 ayat (2) dan pasal 13 ayat (2). Selain itu, sanksi pembedaan terhadap Jaksa yang melakukan mal administrasi seharusnya tidak berupa pembedaan tetapi berupa sanksi administrasi, sehingga berujung pada kriminalisasi.

Uji materiil pasal 99 dan pasal lain yang sejenis seperti pasal 100 dan 101 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan perjuangan dalam rangka menjaga hak konstitusional penegak hukum dalam bertugas dan tidak dimaksudkan menolak diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Ini terkait perlindungan terhadap profesi penegak hukum yang dijamin konstitusi. Rumusan pemidanaan penegak hukum baik hakim, polisi atau jaksa dalam penanganan anak lebih *'in casu'* bersifat emosional (*emotionally laden value judgement approach*) para pembentuk undang-undang, bukan karena pendekatan nilai hukum atau *value approach* dan pendekatan kebijakan hukum atau *policy approach*. Oleh karena itu dapat dianggap tidak mencerminkan keadilan yang proporsional.

Dengan putusan MK tentang pasal-pasal yang diuji tersebut, bukan berarti para penegak hukum baik polisi, hakim dan jaksa tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi ini semata-mata demi menjaga dan melindungi penegak hukum dari ancaman kriminalisasi berlebihan dalam menjalankan tugasnya dengan tetap berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Kesimpulan

Dasar Penahanan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan juga perampasan kemerdekaan haruslah dilakukan hanya sebagai *measure of the last resort* yang merupakan upaya terakhir apabila upaya diversi gagal.

Putusan MK nomor 68/PUU-XV/2017 terkait ancaman sanksi pidana bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas menangani anak yang berhadapan dengan hukum ditujukan untuk mendorong agar hak-hak anak tersebut benar-benar dilindungi sehingga kecermatan dan kehati-hatian harus dikedepankan, walaupun pasal 99 UU SPPA tidak mempunyai hukum mengikat tetapi sudah

kewajiban jaksa melaksanakan penetapan hakim dalam melaksanakan putusan tindakan memasukkan atau mengeluarkan tahanan yang dalam uji materi ini ialah tindakan penahanan terhadap anak. Penjatuhan pidana kepada anak melalui SPPA sebagai ultimum remedium atau the last resort principle adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap anak itu sendiri.

Daftar Bacaan

Buku

Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Akademi Pressindo 1993).

Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) Dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir* (Perum Percetakan Negara RI 2008).

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Bumi Aksara 2000).

Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Grasindo 2000).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2005).

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*. Cetakan Pertama (Refika Aditama 2009).

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Karya Ilmiah

Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum* (dikembangkan dari Laporan yang disusun oleh Chris Graveson). http://ajrc-aceh.org/wp-content/uploads/2009/05/diversion_guidelines_adopted-from-chris-report.pdf. Diakses hari Ahad, 4 November 2018, pukul 09.30 WIB.

Kejaksaan tidak disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun pengertian Kejaksaan dan Jaksa Agung sudah termasuk dalam ruang lingkup "kekuasaan kehakiman." Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, "Kekuasaan Kehakiman (*Rechtelijke Macht*) dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman;" bukan lain-lain badan pengadilan.

HOW TO CITE: Lutfia Nazla, 'Implikasi Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 Terhadap Masa Penahanan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak' (2019) Vol. 2 No. 1 Media Iuris.

--Halaman ini sengaja dikosongkan--